

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional. Sebelumnya, Indonesia menggunakan KUHP yang disusun oleh pemerintah kolonialisme Hindia Belanda sebelum masa kemerdekaan yang bernama *Wetboek van Strafrecht Nederlands-Indie* (WvSNI). WvSNI pertama kali diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 1918. Kemudian diperbaharui lagi melalui *Indische Staatsregeling* yang dipromulgasikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1 Januari 1926.¹ Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, diberlakukan asas konkordansi terhadap hukum-hukum yang telah berlaku sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia muda yang baru saja lahir. Melalui Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana merupakan landasan berlakunya KUHP.

Pengesahan KUHP baru tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 6 Desember 2022. Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dikatakan bahwa pengesahan ini merupakan momen

¹ Yana Sylvana dkk, 2021, "History of Criminal Law in Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2 No. 4 April 2022, hlm. 648.

bersejarah dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Selama kurang lebih 150 tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP Nasional sendiri.² Pembentukan KUHP Nasional telah melalui proses pembahasan panjang selama lebih dari 50 tahun. Pengesahan KUHP baru merupakan tonggak penting dikarenakan selama ini KUHP merupakan hukum materiil yang menjadi sumber hukum dalam penegakan hukum Pidana di Indonesia. Usaha untuk merancang KUHP Nasional telah diinisiasi sejak lama melalui pelbagai Seminar Hukum Nasional. Salah satu usaha konkret telah dikemukakan oleh Basaruddin S.H. dan Iskandar Situmorang S.H. yang menyusun rancangan Buku 1 KUHP pada tahun 1971 dan Buku II KUHP pada tahun 1976.³

Pada pokoknya, KUHP Nasional diwujudkan atas cita-cita luhur rakyat Indonesia. Kendati demikian, langkah ini menuai berbagai polemik yang mengundang beragam opini di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Banyak pasal yang dinilai publik “bermasalah” seperti aturan yang tidak memiliki kategori indikator tindakan pidana yang jelas, terlalu mencampuri ranah privat masyarakat sipil, terkesan merepresi kebebasan berpendapat, dan sebagainya. Salah satu pasal yang berpotensi menimbulkan masalah adalah Pasal 188 yang mengatur mengenai kejahatan terhadap ideologi. Pasal tersebut mengatur pada ayat (1) “Setiap orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain

² Humas BPHN, 2022, RUU KUHP Disahkan Menjadi Undang-undang, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/202212061210189/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang>, diakses pada 10 Februari 2025.

³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 24.

yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Potensi masalah yang dapat ditimbulkan adalah kriminalisasi kebebasan berpendapat yang notabene dijamin oleh konstitusi. Terdapat frasa yang tidak memiliki indikator jelas, yakni frasa “paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.” Hal ini menimbulkan persoalan, bahwa kategori seperti apa yang dianggap berseberangan dengan Pancasila dan mengapa ajaran mengenai Komunisme Marxisme-Leninisme mendapat sorotan khusus dalam pasal tersebut?

Komunisme Marxisme-Leninisme yang mendapat tempat khusus dalam Pasal 188 KUHP Nasional pada pokoknya dapat diperdebatkan. Indonesia memang diketahui memiliki sejarah panjang terkait dengan perkembangan ideologi Komunisme Marxisme-Leninisme yang sedemikian rupa menjadi bagian dari gejolak sosial dan politik bangsa. Ideologi Komunisme Marxisme-Leninisme sempat terlembagakan di Indonesia menjadi sebuah partai politik bernama Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejarah mencatat PKI menjadi partai yang kalah dan kontroversial sehingga dalam perkembangannya PKI dicap sebagai partai yang ilegal. Ideologi Komunisme dan Marxisme/Leninisme turut meredup setelah PKI dibubarkan dan menjadi memori kolektif bangsa sebagai sesuatu yang jahat dan berbahaya. Memori tersebut kemudian dilembagakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan dengan membuat seolah-olah PKI dan seluruh atributnya sebagai musuh abadi yang harus diperangi bersama-sama. Padahal bila ditelaah lebih lanjut, kedudukan Komunisme Marxisme-Leninisme sejatinya

adalah sebuah ideologi yang kedudukannya berada di ranah akademis serta keilmuan yang merupakan kajian objektif bagi ilmu pengetahuan.

Seiring berkembangnya waktu dan pemerintahan yang sudah berganti, represi terhadap kebebasan berpendapat yang terkait dengan Komunisme Marxisme-Leninisme masih terus terjadi. Salah satunya adalah peristiwa pelarangan penayagan film Senyap oleh Lembaga Sensor Film tahun 2014 silam. Film tersebut merupakan dokumenter yang disusun berdasarkan kisah nyata kesaksian sanak saudara korban tragedi Gerakan 30 September 1965. Sebagaimana pesan yang hendak disampaikan dari film Senyap tersebut ialah agar sebagai upaya untuk menyeuarakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Serta mengingatkan pentingnya upaya rekonsiliasi⁴. Selain pelarangan pemutaran film, pernah terjadi peristiwa razia buku-buku yang dituduh berhaluan Komunisme Marxisme-Leninisme oleh aparat militer dan kepolisian. Peristiwa tersebut terjadi di dua tempat, yakni pada 26 Desember 2018 di Kediri, Jawa Timur dan 9 Januari 2019 di Padang, Sumatera Barat.⁵ Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen Candra Wijaya beralih kepada wartawan bahwa aksi razia tersebut didasari oleh larangan ajaran komunisme yang masih berlaku berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966.

⁴ Larang Film Senyap, Komnas HAM Sebut LSF Seperti Orba, <https://www.hukumonline.com/berita/a/larang-film-senyap--komnas-ham-sebut-lsf-seperti-orba-lt54aaaf16ed1ef/> diakses pada 6 Mei 2025 Pukul 13.00 WIB

⁵ Ayomi Amindoni, Razia buku: Mengapa buku-buku berhaluan kiri menjadi sasaran?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46796449> diakses pada 6 Mei 2025 Pukul 13.15 WIB

Film dan buku merupakan salah satu bentuk dari kebebasan berpendapat yakni kebebasan berkarya dan berekspresi. Peristiwa represi yang dilakukan oleh negara melalui aparatnya tersebut pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan pilar-pilar demokrasi. Secara garis besar, Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 pada dasarnya merupakan perintah pembubaran PKI dan pelarangan ajaran Komunisme Marxisme-Leninisme saja, tidak mengandung konsekuensi pidana apapun. Diaturnya pelarangan menyebarkan ajaran Komunisme Marxisme-Leninisme di dalam KUHP Nasional, telah membawa polemik ini ke babak yang baru. Hal ini dapat menimbulkan potensi yang tadinya hanya direpresi sebagaimana kasus pelarangan film dan razia buku, dapat berubah menjadi kriminalisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Potensi Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Terkait Ideologi Komunisme dan Marxisme-Leninisme Dalam KUHP Nasional” di penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Guna mengerucutkan pembahasan yang telah terurai dalam latar belakang diatas, maka penulisan hukum ini akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 188 KUHP Nasional berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kebebasan berpendapat?
2. Bagaimana agar Pasal 188 KUHP Nasional dalam penerapannya tidak menimbulkan potensi kebebasan berpendapat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui potensi terjadinya represi kebebasan berpendapat yang berkaitan dengan ideologi Komunisme dan Marxisme-Leninisme.
2. Mengetahui agar kedepannya penerapan pasal 188 KUHP Nasional tidak menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang pembedaan khususnya kajian terhadap KUHP Nasional yang akan berlaku. Penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami batasan-batasan kebebasan berpendapat secara khusus kebebasan mengkritisi Pancasila agar tetap relevan sebagai falsafah hidup bangsa di tengah kemajuan zaman.

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Penegak Hukum, diharapkan penelitian ini dapat membuka sudut pandang baru bagi penegakan hukum kriminal umum, terkait dengan kebebasan berpendapat.
- 2) Bagi Masyarakat Umum, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya berpikir kritis

terhadap aturan hukum normatif yang sangat berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan.

- 3) Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan bagi penelitian berikutnya.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa skripsi yang bertema sama, antara lain:

1. Identitas Penulis: Agustinus Phrygian Raka Anrizta, Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, NIM 16/397572/HK/20894

Judul Skripsi: Analisis Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Menyebabkan atau Mengembangkan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme Dalam Segala Bentuk Dan Perwujudan Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana argumentasi kriminalisasi terhadap tindak pidana menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999?
- b. Bagaimana implementasi rumusan delik terhadap tindak pidana menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999?

Hasil Penelitian:

1) Argumentasi mendasar dari kriminalisasi terhadap tindakan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 adalah penjabaran atas Pasal 2 Ketetapan MPRS RI Nomor XXV Tahun 1966 dan tindakan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan dianggap memiliki sifat berbahaya karena memunculkan benih-benih pemberontakan di dalam masyarakat. Selain sifat berbahayanya suatu perbuatan, kriminalisasi terhadap tindakan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan memiliki dasar yaitu adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi berupa kelestarian Ideologi Pancasila dan kedaulatan Indonesia.

2) Implementasi rumusan delik terhadap tindakan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 di Indonesia masih mengalami kesulitan dan jalan buntu, dibuktikan dengan dari hanya satu kasus (kasus Budi Pego di PN Banyuwangi) yang masuk pengadilan dari berbagai kasus yang terjadi setelah

diundangkannya Pasal 107a di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999.⁶

Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Phrygian Raka Anrizta berfokus pada upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana mengembangkan dan menyebarkan ideologi Komunisme Marxisme-Leninisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Penelitian tersebut berfokus pada kasus yang telah terjadi berkait dengan UU tersebut. Sedangkan penelitian ini berfokus pada potensi adanya pelanggaran kebebasan berpendapat terkait ideologi Komunisme Marxisme-Leninisme dalam KUHP Nasional.

2. Identitas Penulis: Andri Setya Nugraha, Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, NIM 15/382453/HK/20520

Judul Skripsi: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Komunisme/ MarxismeLeninisme oleh Aparat Penegak Hukum?

⁶ Agustinus Phrygian Raka Anrizta, 2021, Analisis Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Menyebabkan atau Mengembangkan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme Dalam Segala Bentuk Dan Perwujudan Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

b. Bagaimana hambatan penegakan hukum tindak pidana Komunisme/ Marxisme-Leninisme oleh Aparat Penegak Hukum?

Hasil Penelitian:

1) Polisi melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui sarana penal dan non penal. Sarana penal dengan menerapkan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal No 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Sarana non penal yang dilakukan Polisi adalah dengan melakukan pengawasan melalui intelijen, sosialisasi kepada masyarakat, patroli secara fisik di lapangan, dan patroli *cyber*. Hambatan Polisi adalah untuk menentukan ada tidaknya unsur tindak pidana mengingat tindak pidana Komunisme Marxisme-Leninisme memiliki karakteristik tersendiri. Ditinjau dari segi waktu, karena harus melakukan koordinasi dengan BIN untuk mengetahui ada tidaknya afiliasi tersangka dengan organisasi atau pergerakan komunis, yang mana membutuhkan upaya lebih dari tindak pidana umum biasanya. Pengetahuan Polisi mengenai unsur pasal dan terutama pengertian Komunisme Marxisme-Leninisme itu sendiri masih sangat minim. Hambatan lain adalah apabila terdapat alat bukti

elektronik, sumber daya yang minim di tingkat Polres membuat polisi kesulitan mengambilnya.

2) Penuntut Umum melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme hanya melalui sarana penal dengan melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hambatan Penuntut Umum adalah dari segi waktu ketika harus memberikan petunjuk secara intensif kepada pihak kepolisian karena merupakan tindak pidana yang sangat jarang ditangani dan tergolong kejahatan terhadap keamanan negara dan pemahaman terhadap unsur-unsur pasal terutama yang berkaitan dengan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

3) Hakim melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui sarana penal dan non penal. Sarana penal dilakukan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sarana non penal yang dilakukan hakim adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme yang didasari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hambatan bagi Hakim adalah mengenai karakteristik tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme dan minimnya pengalaman serta tidak adanya Diklat penanganan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara terkhusus tindak pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme. Kurangnya pemahaman terhadap unsur pasal terkhusus yang mengenai Komunisme/Marxisme-Leninisme, dan terdakwa yang mengingkari pertanyaan pada proses pemeriksaan saat hakim berusaha mencari kebenaran peristiwa, kondisi sosiologis terdakwa, pengetahuan terdakwa tentang Komunisme/Marxisme-Leninisme, hingga motif perbuatannya.⁷

Letak Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Setya Nugraha berfokus pada penegakan hukum dan tindak pidana terkait ideologi Komunisme Marxisme-Leninisme yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 1999 dan TAP.MPRS No.XXV/MPRS/1966 beserta hambatannya yang dialami oleh penegak hukum. Sedangkan penelitian ini tidak mengkaji mengenai bagaimana penerapan hukum dilapangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Andri Setya Nugraha tidak mengkaji mengenai potensi pelanggaran kebebasan berpendapat.

⁷ Andri Setya Nugraha, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Komunisme/Marxisme-Leninisme, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

F. Batasan Konsep

Berikut adalah batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara berupa Penyebaran dan Pengembangan Ajaran Komunisme Marxisme-Leninisme atau Paham Lain yang Bertentangan dengan Pancasila.

Semua perbuatan yang bersifat menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme Marxisme-Leninisme di muka umum.

2. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusi warga negara yang dilindungi secara hukum untuk menyatakan pendapat apapun secara bebas dan merdeka tanpa ada tekanan apapun.

3. Komunisme Marxisme-Leninisme

Komunisme Marxisme-Leninisme adalah sebuah ide atau pemikiran yang berkembang menjadi suatu gerakan politik di Eropa pada abad ke-19 yang secara umum menentang sistem perekonomian kapitalisme, kepemilikan pribadi, dan memperjuangkan hak-hak buruh serta petani

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utamanya yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini akan mengkaji terkait dengan potensi

pelanggaran kebebasan berpendapat terkait ideologi Komunisme dan Marxisme-Leninisme dalam KUHP Nasional.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang meliputi Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 5) Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*
- 6) Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia.

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum dan pendapat non-hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, asas-asas hukum, doktrin, fakta hukum, data statistik dari instansi atau lembaga resmi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Penelitian normatif menggunakan cara pengumpulan data yang berupa studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis akan melakukan serangkaian aktifitas seperti mempelajari, menganalisis, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, buku, literatur, jurnal, asas-asas huku, hasil penelitian, internet atau situs web resmi, serta beragam fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Guna melengkapi dan menkonfirmasi data sekunder penulis juga mewawancarai seorang narasumber yaitu, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia Bapak Eko Riyadi., S.H., M.H. dan Guru Besar Emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta Prof. Franz Magnis-Suseno SJ

4. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif yakni dengan membaca dan menelaah ulang teori atau konsep-konsep yang membahas mengenai variabel-variabel penelitian

beserta hubungan dari variabel-variabel tersebut.⁸ Penelitian ini akan dimulai dari dua variabel, yakni pasal dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 188 KUHP Nasional) dan konsep kebebasan berpendapat. Dua variabel tersebut kemudian dikaji dan diinterpretasikan menggunakan logika hukum lain guna memperkuat argumentasi. Setelah mengkomparasi variabel-variabel tersebut, pembahasan akan mengerucut pada hipotesis potensi masalah pengimplementasiannya di masa depan dan apa saja yang harus dilakukan agar potensi masalah tersebut dapat diminimalisasi.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini melampirkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pokok dari penulisan ini. Pada sub bagian pertama menjelaskan mengenai perkembangan Komunisme Marxisme-Leninisme di Indonesia yang diawali dengan menjabarkan mengenai definisi dari Komunisme Marxisme-Leninisme itu sendiri. Pada sub bagian kedua menjelaskan mengenai pengertian kebebasan berpendapat dan situasi kebebasan berpendapat di Indonesia khususnya yang terkait dengan Komunisme Marxisme-Leninisme. Pada sub bagian

⁸ Atik Badi'ah, 2002, "Variabel dan Hipotesis", dalam: (*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*), Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 54.

ketiga menjelaskan mengenai potensi pelanggaran kebebasan berpendapat terkait Komunisme Marxisme-Leninisme pada muatan Pasal 188 KUHP Nasional serta pertentangan normatif Pasal 188 KUHP Nasional dengan prinsip kebebasan berpendapat di Indonesia. Pada sub bagian keempat menjelaskan mengenai berbagai kemungkinan alternatif penerapan Pasal 188 KUHP Nasional agar tidak melanggar prinsip kebebasan berpendapat.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan, serta jawaban atas rumusan permasalahan, dan saran dari penulis.